

LEGALITAS TAFSIR TABI'IN DALAM KHAZANAH TAFSIR AL-QURAN

Abdul RohmanUIN Sunan Gunung Djati Bandung
abdulrohmanasysyahid@gmail.com**Doli Witro**UIN Sunan Gunung Djati Bandung
doliwitro01@gmail.com**Abstrak**

Produk tafsir akan senantiasa lahir pada setiap kurun waktunya, namun apakah produk tafsir tersebut bisa menjadi legal atau tidak, itu tergantung sejauh mana sumber yang dijadikan rujukan tafsirannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Artikel ini membahas tentang legalitas penafsiran al-Quran generasi Tabi'in. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan generasi Tabi'in dalam bidang tafsir al-Quran dan sejauh mana legalitas tafsiran mereka dalam khazanah tafsir al-Quran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan merujuk kepada kitab-kitab ulumul Quran klasik, seperti *muqaddimah fi ushul al-Tafsir* karya Ibn Taimiyyah. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: *pertama*, bahwa para Tabi'in memiliki peranan yang signifikan dalam dunia tafsir al-Quran, peranannya bisa terlihat dari banyaknya pendapat Tabi'in yang kutip dalam banyak kitab tafsir; *kedua*, telah ditemukannya sebuah konsensus ulama bahwa tafsir Tabi'in adalah legal dan bisa diterima dengan catatan mereka bersepakat atas sebuah makna tertentu walaupun disampaikannya dalam redaksi yang beragam. Sehingga kesimpulan ini bisa menjadi sebuah acuan penting bagi semua pegiat tafsir al-Quran.

Kata Kunci: *Al-Quran; Tafsir Tabi'in; Legalitas***Abstract**

The product of interpretation will always be born in every period of time, but whether the product of interpretation can be legal or not, it depends on the extent to which the source used as a reference for the interpretation can be accounted for. This article discusses the legality of the Tabi'in generation of interpretation of the Koran. The purpose of this paper is to find out how the role of the Tabi'in generation in the field of interpretation of the Koran is and the extent to which the legality of their interpretation in the treasures of interpretation of the Koran. This type of research is library research, with reference to the classic ulumul Quran books, such as the *muqaddimah fi ushul al-Tafsir* by Ibn Taimiyyah. This study resulted in two conclusions, namely: first, that the Tabi'in have a significant role in the world of interpretation of the Qur'an, their role can be seen from the many opinions of the Tabi'in quoted in many books of interpretation; second, a consensus of scholars has been found that the Tabi'in interpretation is legal and acceptable provided that they agree on a certain meaning even though it is conveyed in various editorials. So that this conclusion can be an important reference for all activists of the interpretation of the Qur'an.

Keywords: *Al-Quran; Tafsir Tabi'in; Legality*

Pendahuluan

Tafsir merupakan sebuah upaya manusia dalam rangka mengungkap makna ayat-ayat al-Quran. Keberadaannya sangatlah dibutuhkan, karena ayat-ayat al-Quran tidaklah semuanya bisa dipahami secara sederhana, dalam arti ia membutuhkan berbagai pendekatan dan perenungan yang sangat mendalam. Allah Swt. telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah diberikan otoritas untuk menafsirkan al-Quran (Q.S An-Nahl: [16]: 44), tafsirnya tersebut yang kemudian hari diriwayatkan oleh para sahabat. Namun faktanya tidak semua ayat dalam al-Quran terdapat tafsirnya dari Nabi Saw. Kenyataan seperti inilah yang mendorong para sahabat untuk berijtihad dan menafsirkan al-Quran, baik itu menggunakan pendekatan bahasa seperti yang dilakukan oleh Ibn Abbas terkait kata *fâthir* (Al-Qaththan, 1421, p. 346), maupun dengan pendekatan yang lainnya.

Dalam lintasan sejarahnya, tafsir sahabat tidaklah banyak perbedaan, bahkan Ibn Taimiyyah berkesimpulan bahwa bentuk perbedaan tafsir sahabat adalah perbedaan ragam (*ikhtilaf tanawu'*) (Taimiyyah, 1980, p. 11), yang berarti perbedaan tersebut bisa diterima. Keadaan seperti ini, sangat berbeda dengan masa setelahnya, yaitu pada masa generasi Tabi'in. Selain mereka menerima riwayat tafsir dari Rasulullah lewat para Sahabat, dan juga dengan penafsiran para sahabat, mereka juga ikut berkontribusi dalam menafsirkan al-Quran dengan menggunakan sumber-sumber yang beragam. Ada di antaranya yang mengambil tafsiran dari keterangan Ahlu kitab seperti Ka'ab Al-Akhbar, Wahab bin Munabih dan yang lainnya (Syahbah, n.d.-b, p. 100); ada juga yang melakukan pendekatan bahasa dan analogi (*qiyas*) dalam mengungkap makna ayat al-Quran.

Para Ulama telah bersepakat bahwa apa yang diriwayatkan dari Nabi Saw. sebagai tafsir, maka ia harus diterima. Demikian juga dengan penafsiran dari para Sahabat. Jika terdapat kesepakatan tafsir di antara mereka, maka itu adalah *ijma'* sahabat dalam tafsir dan harus diterima karena mereka yang menyaksikan langsung turunnya al-Quran. Jika pun ada perbedaan penafsiran dari para sahabat, sejatinya perbedaan tersebut tidaklah begitu kontradiksi dan bisa dikompromikan sehingga bisa menjadi *hujjah*. Sedangkan untuk tafsir dari kalangan Tabi'in, tidak semua ulama sepakat untuk menerimanya, di antara mereka ada yang menolak dengan tegas, sehingga jika ada perbedaan tafsir antara mereka mengenai penjelasan suatu ayat, maka mereka

lebih memilih untuk mengembalikannya kepada kajian bahasa dan analogi. Tetapi tidak sedikit pula yang menerima dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tulisan ini hendak menyoroti dua permasalahan tersebut, yaitu: *pertama*, seberapa besar peran tafsir Tabi'in dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. *Kedua*, bagaimana legalitas tafsir Tabi'in dalam khazanah kitab tafsir al-Quran. Hal ini sangat berguna untuk menjadi semacam acuan dasar bagi para pegiat tafsir maupun bagi mufasir itu sendiri dalam mengutip dan menggunakan tafsir dari para Tabi'in.

Penelitian terkait dengan tafsir Tabi'in tidaklah banyak dilakukan oleh para peneliti khususnya mengenai legalitas penafsirannya. Sejauh penelusuran penulis sampai dibuatnya tulisan ini, hanya ada dua artikel yang menyinggung tafsir Tabi'in. *Pertama*, tulisannya Asnin Syafiuddin tahun 2015, di dalamnya dibahas mengenai tokoh, metode, sumber dan corak dari tafsir Tabi'in (Syafiuddin, 2015). *Kedua*, tulisan Eko Zulfikar tahun 2019, yang membahas mengenai manhaj tafsir dari Mujahid bin Jabr salah satu tokoh Tabi'in (Zulfikar, 2019). Kedua artikel ini, secara jelas tidaklah menyinggung mengenai legalitas tafsir Tabi'in itu sendiri. Sehingga dengan demikian tulisan ini bisa memberikan kontribusi bagi sesuatu yang belum disinggung oleh literatur yang sudah ada.

Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan data kualitatif. Sumber data primer yang dijadikan bahan rujukan adalah kitab-kitab ilmu tafsir dan kitab-kitab ilmu al-Quran, sedangkan sumber data sekunder adalah berasal dari buku-buku lain yang terkait dengan sumber data primer serta jurnal-jurnal yang relevan dengan tema bahasan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat *exploratory research*, yaitu sifat penelitian untuk mencari tahu dan menjelaskan posisi dan kondisi dari objek yang diteliti (Aziz, 2019, p. 111). Dalam hal ini ingin mencari tahu mengenai legalitas tafsir Tabi'in dalam khazanah tafsir al-Quran.

Definisi Tafsir Tabi'in

Terdapat dua istilah yang perlu untuk didefinisikan secara terpisah, yaitu kata tafsir dan Tabi'in. Tafsir sejatinya adalah usaha manusia dalam mengungkap makna dibalik firman Allah, sebagaimana makna bahasanya bahwa tafsir adalah mengungkap atau membukakan (Al-Abadi, 2005, p. 456). Namun dalam proses pengungkapan makna tersebut dibatasi oleh kemampuan manusia itu sendiri, sehingga pengertian yang paling tepat adalah bahwa tafsir merupakan usaha manusia untuk mengungkap makna

dibalik firman Allah berdasarkan kemampuan yang dimiliki manusia (Al-Qardhawi, n.d., p. 218). Oleh karena itu, maka produk tafsir yang lahir akan beragam sesuai dengan pendekatan dan kemampuan yang digunakan oleh penafsir itu sendiri.

Sedangkan Tabi'in seperti yang diutarakan oleh Ibn Sholah dalam kitab *muqaddimah* atau *ulûm al-hadîts*-nya, dengan mengutip kepada pendapat al-Khatib al-Baghdadi, dia menyebutkan bahwa Tabi'in adalah orang yang menyertai para sahabat. Dia juga mengutip pendapatnya al-Hakim bahwa yang dinamakan Tabi'in adalah orang yang mendengar—perkataan sahabat—atau bertemu walaupun secara adat tidak harus menyertai secara intens (Abdurrahman, n.d., p. 179). Namun pengertian ini masih menyisakan beberapa masalah seperti status keagamaannya, apakah ia harus Muslim atau tidak, sehingga pengertian yang paling jelas adalah seperti apa yang disampaikan oleh al-Hakim sendiri didalam kitabnya *ulûm al-hadîts*, sebagaimana yang dikutip oleh Nuruddin Itr, dia menyebutkan bahwa Tabi'in adalah orang yang ber-*musyafahah* (bertemu untuk belajar) dengan Sahabat Nabi dalam keadaan beriman (Nuruddin Itr, n.d., p. 147). Maka dengan demikian telah jelas bahwa Tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat untuk belajar atau mengambil ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para sahabat dan ia dalam keadaan Muslim.

Masa Tabi'in ini dimulai pada waktu setelah wafatnya sahabat Nabi yang terakhir yang bernama Abu Thufail Al-Laitsi pada tahun 100 H/ 735 M di kota Makkah, dan masa ini berakhir dengan wafatnya Tabi'in terakhir yang bernama Khalaf bin Khulafat pada tahun 181 H/ 812 M (Baidan, 2003, p. 10). Para Tabi'in ini bertingkat-tingkat keadaannya, Ibn Hajar Al-Asqalani membaginya menjadi 4 tingkatan, seperti yang telah dikutip oleh Asma Sayeed sebagai berikut:

- a. Tabi'in kelompok senior (*kibâr at-Tabi'in*), yang masa kewafatannya adalah sekitar tahun 95 H/ 713 M. Mereka ini semasa dengan Said bin Al-Musayyab (w. 95 H).
- b. Tabi'in kelompok pertengahan (*al-wustha min at-Tabi'in*), wafat sekitar tahun 110 H/ 728 M. mereka semasa dengan Al-Hasan Al-Bashri (w. 110 H) dan Muhammad bin Sirin (w. 110 H).
- c. Para Tabi'in paling muda yang dimungkinkan berjumpa dengan para sahabat dan para Tabi'in tertua waktu tidak meriwayatkan hadis dari sahabat nabi,

mereka wafat sekitar tahun 150 H/ 767 M. Mereka semasa dengan Sulaiman bin Mihran Al-A'masy (w. 148 H) (Asma, 2013, p. 82).

Maka dengan demikian, yang dimaksud dengan tafsir Tabi'in adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama Tabi'in yaitu orang yang bertemu dan berguru kepada sahabat dalam keadaan Islam dalam mengungkapkan dan menjelaskan makna ayat-ayat al-Quran.

Tokoh-Tokoh Mufasir di Masa Tabi'in

Terdapat banyak sekali tokoh mufasir yang ada pada masa Tabi'in ini. Mereka adalah murid-murid dari para sahabat yang mendirikan madrasah di berbagai wilayah Islam, seperti Makkah, Madinah, Iraq, Syam, Mesir dan Yaman. Dari berbagai madrasah tersebut melahirkan banyak intelektual Muslim yang ahli dalam bidang tafsir, masing-masing madrasah memiliki ciri khas tersendiri, baik itu keistimewaannya, guru-guru, murid-murid ataupun yang lainnya. Abu Syahbah menyebutkan ada enam wilayah yang terkenal menjadi pusat pengkajian tafsir pada saat itu. *Pertama*, Madrasah Hijaz. Madrasah ini terbagi dua; Madrasah Makkah dengan guru besarnya adalah Ibn Abbas dan Madrasah Madinah guru besarnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Kaab. *Kedua*, Madrasah Irak dengan guru besarnya adalah Ibn Mas'ud. *Ketiga*, Madrasah Syam, di antara pengajar atau guru-gurunya adalah Abu Darda Al-Anshari dan Tamim Ad-Dari. *Keempat*, Madrasah Mesir yang guru besarnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-Ash dan *kelima*, Madrasah Yaman dengan pengajarnya adalah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari, serta madrasah lainnya yang tersebar di dunia Islam (Syahbah, n.d.-b, p. 63).

Dari keenam madrasah tersebut lahirlah banyak mufasir dari kalangan Tabi'in, yaitu: Madrasah Makkah para mufasirnya adalah Mujahid bin Jabr Al-Makki, Said bin Jubair dan Atha' bin Abi Rabbah; Madrasah Madinah dengan penafsirnya adalah Zaid bin Aslam, Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazhi; Madrasah Irak, Masruq bin Al-Azda, Qatadah bin Da'amah dan Hasan Al-Bashri, Murrâh Al-Hamadani dan Dhahak bin Al-Muzahim; Madrasah Syam, Abdurrahman bin Ghanam Al-Asy'ari, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, Raja bin Haiwah Al-Kindi dan Ka'ab Al-Akhbar; Madrasah Mesir, Yazid bin Abi Habib Al-Azdi, Abu Khair Murtsid bin Abdullah Al-Yazani; dan Madrasah Yaman dengan tokoh mufasirnya adalah Thawus bin Kaisan Al-Yamani dan Wahab bin Munabih Ash-Shan'ani (Syahbah, n.d.-b, pp. 64–72).

Peran Tabi'ín dalam Bidang Tafsir

Peran para Tabi'ín dibidang tafsir tidak bisa diragukan lagi, pasalnya banyak riwayat dari mereka yang dijadikan rujukan oleh orang-orang setelahnya dan riwayat tersebut banyak tersebar dalam berbagai karya tafsir yang sampai pada abad ini. Kendati kedudukan tafsir Tabi'ín menjadi kontroversi di kalangan para ulama sebagaimana yang akan dibahas pada poin berikutnya, namun peran mereka sangatlah besar dan diakui oleh beberapa kalangan. Beberapa tokoh Tabi'ín seperti Mujahid bin Jabr sangat diakui kepakarannya, sehingga Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, “*jika datang kepada kalian tafsir dari Mujahid, maka hal itu sudah cukup bagimu*” (Al-Utsaimin, n.d., p. 95). Bahkan penelitian Zukfekar menyebutkan bahwa riwayat tafsir Mujahid yang dikutip oleh Ath-Thabari mencapai sebanyak tujuh ratus riwayat dan terdapat dalam banyak tempat pada kitab tafsirnya (Zulfikar, 2019).

Kedudukan Mujahid yang begitu diakui dan disegani oleh ulama semasanya bukanlah tanpa alasan, karena Mujahid menurut beberapa riwayat adalah seorang Tabi'ín yang banyak berguru kepada Ibn Abbas dan banyak mengambil ilmu darinya. Hal ini seperti riwayat Ibn Jarir Ath-Thabari dari Abu Malaikah, bahwa dia melihat Mujahid bertanya kepada Ibn Abbas tentang tafsir ayat al-Quran sedang dia membawa sebuah catatan, lalu Ibn Abbas berkata, “*tulislah!*”. Abu Mulaikah melanjutkan perkataannya bahwa Mujahid bertanya seluruh tafsir al-Quran kepada gurunya, Ibn Abbas (Ath-Thabari, 2000, p. 90). Ini adalah salah satu contoh dari tokoh Tabi'ín yang diakui peranannya dalam bidang tafsir al-Quran, serta masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya yang diakui kepakarannya dalam bidang tafsir.

Peran mereka dalam bidang tafsir sama seperti peranannya dalam bidang hadits atau sunnah Nabi Saw. mereka mempelajari tafsir dari para sahabat, meskipun di sebagian kondisi mereka juga membahas masalah tafsir berdasarkan pengambilan hukum (*istinbat*) dan ijtihadnya masing-masing. Menurut Utsaimin, generasi Tabi'ín bahkan melakukan langkah yang lebih berani dalam menafsirkan al-Quran, yaitu melalui pengambilan dalil (*istidlal*) dan pengambilan hukum (*istinbat*). Kondisi seperti ini adalah suatu keniscayaan dan kedaruratan, karena pada masa itu mulai muncul berbagai persoalan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Ketika terjadi sebuah permasalahan agama yang tidak ada rumusan hukumnya dalam al-Quran dan as-sunnah, maka ulama pada saat itu melakukan proses *istinbat* hukum dan pengambilan

dalil sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga perkara yang tidak ada rumusan hukumnya, secara *nash* bisa diketahui melalui proses yang demikian. Maka dengan demikian jelaslah bahwa generasi Tabi'in memiliki peran yang signifikan dalam tafsir al-Quran sebagaimana peran mereka dalam bidang hadits yang banyak diakui oleh para ulama.

Fakta peranan tafsir Tabi'in ini juga sangat terlihat pada bentuk validitas tafsir yang ada masa tersebut. Dengan menggunakan teori *the history of idea*, Abdul Mustaqim dengan sangat teliti menyatakan bahwa pada masa Tabi'in ini tafsir yang dianggap benar adalah tafsir yang diriwayatkan oleh para Sahabat dan Tabi'in (Mustaqim, 2012, pp. 34–45). Riwayat-riwayat dari para Tabi'in mengenai tafsir suatu ayat tertentu sangatlah dijadikan acuan utama dalam proses penggalan makna ayat al-Quran. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang aneh ketika para Tabi'in ini dijadikan sumber ketiga setelah Nabi dan para Sahabat. Maka dengan demikian peranan tafsir yang diriwayatkan dari generasi Tabi'in sangatlah diakui oleh para ulama generasi berikutnya.

Sumber Tafsir Tabi'in

Setiap generasi pastinya memiliki perbedaan kondisi dan situasi yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka, tidak berbeda halnya dengan sumber tafsir yang ada pada masa Tabi'in. Ada beberapa perbedaan mengenai sumber rujukan tafsir yang ada pada masa ini dengan masa sebelumnya. Musaid Ath-Thayar (Ath-Thayar, n.d., pp. 35–36), menyebutkan bahwa sumber tafsir pada periode Tabi'in ini ada enam, yaitu:

a. Al-Quran

Para Tabi'in sangat bersungguh-sungguh dalam menafsirkan ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lainnya, seperti contoh penafsiran Ibn Zaid mengenai firman Allah Q.S Ath-Thalaq [65]: 10, mengenai kata *adz-dzikh*. Dia menafsirkannya dengan ruh Allah, berdasarkan firman Allah yang lainnya pada Q.S Asy-Syura [42]: 52.

b. Sunnah Nabi SAW

Terdapat dua metode yang ditempuh oleh Tabi'in dalam menjadikan Sunnah Nabi sebagai sumber penafsiran. *Pertama*, mereka menyebutkan *sanad*-nya sampai kepada Rasulullah dan *kedua* mereka tidak menyebutkannya, sehingga terkesan riwayatnya *mursal*. Salah satu contoh tafsiran mereka untuk metode yang pertama adalah mengenai firman Allah Q.S As-Sajdah [32]: 17. Seorang Tabi'in menyatakan

bahwa telah sampai kepadaku dari Rasulullah Saw., dia bersabda: Tuhanmu berfirman: “*aku telah menyediakan untuk hambaku yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbesitkan didalam hati seorang manusia*”. Tafsiran di atas jelas terlihat menyebutkan sanad terlebih dahulu sebelum masuk pada isi dari tafsirnya tersebut. Sedangkan untuk contoh metode yang kedua, itu sangat banyak sekali dan terdapat di banyak kitab tafsir.

c. Perkataan Generasi Sahabat

Para Tabi'in banyak menimba ilmu kepada para sahabat, sehingga terkenal bahwa sebagian mereka berguru kepada sejumlah sahabat seperti Said bin Jubair, Mujahid dan Adh-Dhahak yang mengambil tafsir dari Ibn Abbas. Seperti contoh ketika Adh-Dhahak menafsirkan Q.S. Qaf [50]: 30, dia menyatakan bahwa Ibn Abbas berkata: bahwasanya Allah adalah sang Raja, ketetapan-Nya telah berlaku (memenuhi neraka jahanam), tidak ada sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya kecuali ia akan binasa, isinya tidak akan pernah penuh sampai tidak seorangpun kecuali memasukinya dan itu tidak juga membuat neraka jahanam merasa penuh. Lalu Allah datang dan meletakkan kaki-Nya di neraka jahanam, kemudian bertanya, “apakah sudah penuh wahai jahanam?”, Neraka jahanam menjawab, “cukup, cukup, sudah penuh”. Demikianlah salah satu contoh kutipan tafsir Adh-Dhahak dari Ibn Abbas.

d. Kajian Bahasa

Selain merujuk kepada tafsir sahabat, Tabi'in menjadikan kajian bahasa sebagai rujukan berikutnya. Salah satu contohnya adalah ketika Mujahid, Qatadah dan Ibn Zaid menafsirkan kata *bâsiqât* pada Q.S Qaf [50]: 10, mereka menyatakan bahwa maknanya adalah *ath-thuwâl* (pohon yang tinggi/panjang).

e. Riwayat Ahl Al-Kitab

Riwayat-riwayat yang bersumber dari Ahl Al-Kitab oleh para Tabi'in juga dijadikan sebagai rujukan selain yang telah disebutkan di atas. Kebanyakan yang mereka riwayatkan adalah berkaitan dengan pengetahuan dan informasi tentang kisah-kisah bani Israil bukan pada bab tafsir itu sendiri. Salah satu contohnya adalah tafsir tentang hidangan (*al-mâidah*) yang diberikan kepada pengikut Nabi Isa a.s, Abu Abdurrahman As-Sulami berkata bahwa hidangan yang turun adalah roti dan ikan. Ibn

Athiyah berkata, “*al-mâidah* adalah ikan dan setiap jenis makanan”. Masih banyak bukti dan contoh terkait dengan riwayat yang mereka kutip dari para ahli kitab.

f. Ijtihad

Iniilah yang menjadi salah satu pembeda antara generasi sahabat dengan Tabiîn, dimana pada masa Tabiîn ini nuansa ijtihad begitu kelihatan. Ketika mereka tidak mendapati ayat al-Quran, hadits Nabi atau pendapat sahabat yang bisa dijadikan sebagai tafsir, maka mereka berijtihad dengan menggunakan rasio mereka masing-masing. Contoh yang jelas untuk poin ini adalah ketika para Tabiîn menafsirkan kata *yassarah* pada Q.S Abasa [80]: 20. As-Sudi dan Qatadah menafsirkan bahwa maksudnya adalah Allah memudahkan keluarnya (bayi) dari perut ibunya. Sedangkan Mujahid, Al-Hasan dan Ibn Zaid menyatakan bahwa maksudnya adalah Allah memudahkan jalan kebaikan dan jalan kejahatan.

Demikianlah enam sumber yang dijadikan referensi oleh kalangan Tabiîn dalam menafsirkan al-Quran. Sehingga tidak mengherankan jika lahir banyak perbedaan penafsiran karena memang sumbernya pun sudah mulai beragam dan banyak (Ath-Thayar, n.d., pp. 35–36).

Legalitas Tafsir Tabiîn Perspektif Ulama

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa peran Tabiîn dalam bidang tafsir al-Quran tidak bisa dipungkiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penjelasan generasi Tabiîn yang dikutip oleh generasi berikutnya. Namun persoalan berikutnya yang muncul adalah legalitas tafsiran mereka terhadap al-Quran. Apakah tafsirannya bisa menjadi *hujjah* (argumentasi) yang bisa dijadikan pegangan, sedangkan tafsiran mereka terlihat satu sama lain saling berbeda bahkan kontra.

Jika dilihat secara seksama, sebetulnya yang menjadi akar permasalahan mengenai legalitas tafsir Tabiîn adalah terkait dengan statusnya sebagai sumber rujukan tafsir *bi ar-riwayah*. Para ulama telah bersepakat bahwa dalam tafsir *bi ar-riwayah*, cara atau metode yang terbaik dalam menafsirkan al-Quran ada empat, yaitu:

Pertama, tafsir al-Quran dengan al-Quran. Tafsir al-Quran dengan menggunakan ayat al-Quran lainnya adalah tafsir yang sering digunakan oleh Nabi Saw., karena keterangan yang disebutkan secara global mengenai sesuatu dalam suatu ayat tertentu, dijelaskan secara detail pada ayat yang lainnya dan pesan yang dipaparkan secara singkat pada suatu ayat, diuraikan secara panjang lebar pada ayat yang lainnya. Maksud

tafsir al-Quran dengan al-Quran adalah penafsiran sebagian ayat al-Quran dengan apa yang disebut ditempat ayat al-Quran yang lainnya (Syahbah, n.d.-a, p. 44). Banyak sekali kasus untuk contoh pada poin pertama ini, diantaranya adalah tafsir kata *azh-zhulm* (kezhaliman) pada Q.S Al-An'am [6]: 82, yang dimaknai dengan *syirik* yang terdapat pada Q.S Lukman [31]: 13.

Kedua, menafsirkan al-Quran dengan hadits Nabi Muhammad Saw. Cara yang kedua ini adalah solusi berikutnya jika cara yang pertama di atas tidak dapat dilakukan. Ketika menafsirkan suatu ayat namun tidak terdapat ayat lain yang bisa menjelaskannya, maka para ulama sepakat menjadikan hadits Nabi Saw. sebagai penafsirnya. Sebab ia adalah penerang dan penjelas bagi al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl [16]: 2. Selain ayat al-Quran, hadits Nabi juga menegaskan hal yang sama, seperti pada riwayat berikut:

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :-
" أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ... (Al-Atsir, n.d., p. 281)

"Dari Al-Miqdam bin Makdikarib, dia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: 'sesungguhnya aku telah diberikan al-Quran dan yang serupa dengannya'".

Hadits di atas menegaskan bahwa Nabi Saw. telah diberikan sesuatu yang hampir serupa dengan al-Quran yaitu hadits. Fungsinya adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Quran.

Ketiga, penafsiran al-Quran dengan pendapat para sahabat. Metode ketiga ini juga telah disepakati oleh para ulama. Mereka menyatakan jika tidak ada tafsir dari ayat al-Quran, tidak juga dari hadits Nabi, maka mayoritas dari mereka merujuk pada perkataan para sahabat. Mereka dijadikan rujukan dalam tafsir karena mereka paling paham terhadap hal tersebut, mereka menyaksikan turunnya al-Quran dan berbagai kondisi khusus yang melatarbelakanginya. Disamping itu para sahabat memiliki pemahaman yang sempurna dan ilmu yang *shahih*, terlebih seperti para senior dari mereka seperti *khulafaurrasyidin* dan para imam yang memperoleh petunjuk, seperti Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya (Al-Utsaimin, n.d., p. 89). Banyak riwayat yang menyatakan mengenai keutamaan tafsir para sahabat dan kedalaman ilmu sahabat terhadap al-Quran. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir Ath-Thabari bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan bahwa sebaik-sbaik penerjemah al-Quran adalah Abdullah ibn Abbas (Al-Utsaimin, n.d., p. 90). Pernyataan

tersebut adalah sebuah pengakuan nyata dari seorang sahabat terhadap sahabat yang lainnya, hal ini memberi makna bahwa para sahabat memang ahli dalam bidang tafsir al-Quran.

Keempat, tafsir dari pendapat Tabi'in. Metode keempat inilah yang menjadi lahan perdebatan di kalangan para ulama tafsir. Abu Syahbah menyatakan bahwa sebagian dari para ulama menyatakan bahwa pendapat Tabi'in adalah bagian dari *ma'tsur* (riwayat), karena biasanya mereka mengambil perkataan dari para sahabat. Sementara sebagian yang lainnya menyatakan pendapat Tabi'in mengenai penjelasan ayat al-Quran adalah bagian dari tafsir *bi ar-ra'yi* serta ijtihad, karena lebih banyaknya perselisihan pendapat dari mereka dibandingkan dengan pendapat para sahabat (Syahbah, n.d.-a, p. 56). Pernyataan seperti diatas juga senada dengan apa yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyyah dalam kitab *muqadimah ushul tafsir*-nya, bahwa mayoritas ulama jika tidak menemukan tafsir dari al-Quran, hadits maupun pendapat sahabat, mereka merujuk kepada tafsir atau pendapatnya Tabi'in (Al-Utsaimin, n.d., p. 97).

Adz-Dzahabi telah menyebutkan perdebatan mengenai hal ini. Dia menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa tafsir Tabi'in tidaklah diambil sebagai *hujjah*, dan inilah pendapatnya Ibn Aqil dan diriwayatkan dari Syu'bah. Alasan golongan ini menolak tafsir Tabi'in sebagai *hujjah* adalah dikarenakan para Tabi'in tidak mendengarkan secara langsung tafsir dari Rasulullah Saw., mereka juga tidak menyaksikan berbagai situasi dan kondisi diturunkannya al-Quran, sehingga dimungkinkan terdapat kesalahan pada mereka dan bersamaan dengan itu, kredibilitas seorang Tabi'in tidaklah secara tegas dijelaskan dalam ayat atau hadits Nabi Saw, layaknya kredibilitas sahabat yang sudah diakui oleh berbagai kalangan. Bahkan ada sebuah riwayat dari Abu Hanifah, dia berkata, "*riwayat apa saja yang datang dari Rasulullah Saw., maka wajib untuk menerimanya; apa saja riwayat yang datang dari para sahabat, maka kami memilihnya; adapun jika riwayat itu datangnya dari Tabi'in, maka mereka adalah laki-laki dan kami pun adalah laki-laki*" (Adz-Dzahabi, n.d., p. 117).

Ibn Taimiyyah bahkan mengutip riwayat dari Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia menyatakan bahwa perkataan-perkataan Tabi'in dalam masalah *furu'* (permasalahan-

permasalahan fiqih) bukanlah suatu *hujjah*, maka bagaimana ia menjadi *hujjah* dalam tafsir.

Namun tidak sedikit juga ulama yang menerima tafsir Tabi'in, Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa mayoritas ulama tafsir mengambil pendapat Tabi'in, karena mereka biasanya berguru secara langsung kepada para sahabat, seperti perkataan Mujahid bin Jabr, "*aku hadapkan mushaf al-Quran kepada Ibn Abbas sebanyak tiga kali dari awal surat sampai yang paling akhir, aku berhenti pada suatu ayat lalu aku menanyakannya*". Atau seperti perkataan Qatadah, "*tidak ada satu ayat pun dalam al-Quran kecuali aku telah mendengar keterangan atau tafsir tentangnya*". Maka oleh karena itulah kebanyakan para mufasir meriwayatkan pendapat Tabi'in dalam kitab-kitab mereka serta mengutipnya dan menjadikannya pegangan (Adz-Dzahabi, n.d., p. 177).

Ibn Taimiyyah memberikan komentar kepada pihak yang tidak menerima pendapat Tabi'in sebagai *hujjah* dengan menyatakan bahwa perkataan Tabi'in tidak menjadi *hujjah* bagi mereka yang menyelisihinya. Sedangkan jika mereka bersepakat atas sesuatu, maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah *hujjah* dan bisa dijadikan pegangan. Jika satu sama lain saling berbeda pendapat, maka tidak bisa menjadi *hujjah* bagi kalangan selain mereka dan tidak juga bagi orang yang setelahnya. Maka jika demikian keadaannya, penafsirannya dikembalikan kepada kajian bahasa al-Quran, kepada hadits nabi, kepada keumuman bahasa Arab atau pendapat sahabat mengenai penafsiran suatu ayat tersebut (Al-Utsaimin, n.d., pp. 95–96). Bukan hanya Ibn Taimiyyah yang setuju bahwa pendapat Tabi'in adalah *hujjah*, Adz-Dzahabi, Abu Syahbah dan yang lainnya juga menyetujuinya dengan syarat adanya kesepakatan pendapat dari para Tabi'in mengenai penafsiran suatu ayat. Bahkan Adz-Dzahabi menyatakan bahwa pendapat Tabi'in dalam bidang tafsir bisa diambil jika pendapatnya bukan pada hal-hal yang bisa dimasuki oleh akal padanya, jika tidak ada keraguan padanya maka boleh diambil, jika terjadi keraguan bahwa pendapatnya berasal dari riwayat Ahli kitab, maka kami meninggalkannya dan tidak menjadikannya pegangan, sedangkan jika mereka bersepakat atas suatu masalah berdasarkan pendapatnya, maka wajib untuk mengambilnya dan tidak boleh berpaling darinya kepada selainnya (Adz-Dzahabi, n.d., p. 118).

Berdasarkan dialektika argumentasi dari para ulama yang otoritatif sebagaimana yang di atas, maka menjadi jelas bahwa penafsiran generasi Tabi'in bisa dianggap legal

dan bisa diterima jika mereka bersepakat atas suatu makna tertentu. Kalaupun redaksi yang digunakannya berbeda, maka itu juga bisa diterima dengan syarat redaksinya yang berbeda hanya dalam bentuk varian (*tanawwu*) bukan dalam bentuk kontradiksi (*tadhâd*) secara makna. Salah satu contoh dari kasus ini adalah seperti tafsir ayat ketujuh dari surat al-Fatihah mengenai lafazh *ash-Shirâtha* (jalan). Mujahid bin Jabr seorang Tabi'in murid Abdullah bin Abbas dari madrasah Makkah menafsirkan kata *ash-Shirâtha* tersebut dengan *al-Haqq* (kebenaran). Sedangkan Abu Aliyah seorang Tabi'in dari madrasah Irak menafsirkannya dengan nabi Muhammad saw (Katsir, 1999, h. 1: 139). Jika diperhatikan secara seksama, sekilas redaksinya memang berbeda, tetapi substansi maknanya adalah sama. Bahwa *ash-Shirâtha* atau jalan yang dimaksud adalah nabi Muhammad dan siapa saja yang mengikutinya, maka sungguh ia telah menapaki jalan kebenaran. Dengan demikian penafsiran generasi Tabi'in menjadi legal dan bisa diterima.

Penutup

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para Tabi'in memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan dalam bidang tafsir al-Quran, pasalnya banyak dari pendapat mereka yang dijadikan rujukan oleh ulama tafsir pada generasi berikutnya dan fakta juga memperlihatkan bahwa kebanyakan para ulama jika pada suatu ayat tertentu tidak didapatkan penafsiran dari para sahabat mereka menjadikan tafsir Tabi'in sebagai rujukan. Penelitian di atas juga menghasilkan sebuah temuan bahwa telah ditemukannya konsensus dari para ulama baik yang klasik maupun yang modern-kontemporer bahwa tafsir generasi Tabi'in adalah legal dan bisa diterima dengan syarat mereka telah bersepakat atas tafsir suatu ayat tertentu walaupun disampaikan dengan redaksi kalimat yang berbeda tetapi masih mengandung substansi makna yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. A. U. bin. (n.d.). *Úlûm Al-Hadîts* (Cet.1). Maktabah Al-Farabi.
Adz-Dzahabi, M. H. (n.d.-a). *At-Tafsîr wa Al-Mufasssîrûn*. Kairo: Dar Al-Hadits.
Adz-Dzahabi, M. H. (n.d.-b). *At-Tafsîr wa Al-Mufasssîrûn*. Kairo: Maktabah Wahbah.
Al-Abadi, M. bin Y. A.-F. (2005). *Al-Qamûs Al-Muhîth* (2nd ed.; M. Nu'aim, ed.).
Libanon: Muasasah Ar-Risalah.
Al-Atsir, M. I. (n.d.). *Jâmi' Al-Ushûl Fî Ahâdîts Ar-Rasûl*. Maktabah Al-Hilwani.

- Al-Qardhawi, Y. (n.d.). *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran* (1st ed.; Penj: Kathur Suhardi, ed.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaththan, M. bin K. (1421). *Mabahits Fi Ulum Al-Quran, 3rd edn.* Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (n.d.). *Syarah Muqaddimah At-Tafsîr li Asy-Syaikh Al-Islâm Taqiyyuddîn Ahmad bin Abdul Halîm bin Taimiyyah.* Kairo: Dar Al-Ummah.
- Asma, S. (2013). *Women and The Transmission of Religious Knowledge in Islam.* New York: Cambridge University Press.
- Ath-Thabari, M. bin J. (2000). *Jâmi'Al-Bayân Fî Ta'wîl Al-Qurân* (A. M. Syakir, ed.). Mesir: Muasasah Ar-Risalah.
- Ath-Thayar, M. bin S. (n.d.). *Fushûl Fî Ushûl At-Tafsîr.* Dar Ibn Al-Jauzi.
- Aziz, N. B. & E. (2019). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Edisi ke-2). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, N. (n.d.). *Perkembangan Tafsir Al-Quran di Indonesia.* Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Hadi Mutamam. (2013). Analisis Kritis Atas Kontribusi Tafsir Kontemporer. *Al-Fikr*, 17, 152–166.
- Itr, N. (n.d.). *Manhaj An-Naqd Fî 'Ulûm Al-Hadîts* (3rd ed.). Suriah: Dar Al-Fikr.
- Katsir, I. bin U. bin. (1999). *Tafsîr Al-Quran Al-Âzhim* (2nd ed.; S. bin M. Salamah, ed.). Dar Thayibah.
- Mustaqim, A. (2012). *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (2nd ed.; F. Mustafid, ed.). Yogyakarta: LKIS Group.
- Syafiuddin, A. (2015). Tafsir Tabi'in (Tokoh, Metode, Sumber dan Corak). *Asy-Syukriyah*, 14.
- Syahbah, M. bin M. A. (n.d.-a). *Al-Isrâ'iliyyât Wa Al-maudhû'ât Fî Kutûb At-Tafsîr.* Tt: Maktabah As-Sunnah.
- Syahbah, M. bin M. A. (n.d.-b). *Al-Isrâ'iliyyât wa Al-Maudhû'ât Fî Kutub At-Tafsîr.* Maktabah As-Sunnah.
- Taimiyyah, A. Q. M. bin. (1980). *Muqaddimah Fî Ushûl At-Tafsîr.* Beirut: Dar Maktabah Al-Hayât.
- Zulfikar, E. (2019a). Manahij Tafsir Tabi'in Mujahid Bin Jabar Dan Contoh Penafsirannya. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 13(1), 1–26. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3666>
- Zulfikar, E. (2019b). Manahij Tafsir Tabi'in Mujahid bin Jabar dan Penafsirannya. *Adz-Dzikra: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadits*, 13(1), 1–26.